

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 47 TAHUN 2007

TENTANG

**PENETAPAN *INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL
GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGKA KREDITNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kesetaraan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dengan Guru Pegawai Negeri Sipil perlu Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 025/0/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN *INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya ditetapkan berdasarkan kualifikasi akademik dan masa kerja, dihitung mulai dari pengangkatan atau penugasan pertama sebagai Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan.

Pasal 2

Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya dilakukan dengan menggunakan tata cara sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pejabat yang berwenang menetapkan Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah:

- a. Menteri Pendidikan Nasional untuk jabatan fungsional Guru Pratama sampai dengan Guru Pembina;
- b. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pendidikan Nasional untuk jabatan fungsional Guru Pratama sampai dengan Guru Dewasa Tk.I;
- c. Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Pendidikan Nasional untuk jabatan fungsional Guru Pratama sampai dengan Guru Dewasa;
- d. Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian pada Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional atas nama Menteri Pendidikan Nasional untuk jabatan fungsional Guru Pratama sampai dengan Guru Madya Tk.I.

Pasal 4

- (1) Penetapan Jenjang Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya menggunakan tabel dan contoh pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (2) Jenjang tertinggi Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya hasil Penetapan *Inpassing* adalah Guru Pembina (Guru Madya) Gol IVa.

Pasal 5

Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya berlaku mulai tanggal 1 (satu) Oktober 2007 dan dilakukan paling lambat pada tanggal 1 (satu) Oktober 2010.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

TTD.

Muslikh, S.H.
NIP 131479478

SALINAN

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 47 TAHUN 2007 TANGGAL 5 DESEMBER 2007

TATA CARA PENETAPAN INPASSING JABATAN FUNGSIONAL GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGKA KREDITNYA

I. U M U M

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah guru yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama.
3. Satuan administrasi pangkal adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat tempat Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan melaksanakan tugas mengajar.
4. NUPTK adalah Nomor Registrasi khusus yang diberikan kepada Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

II. PERSYARATAN GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DAPAT DITETAPKAN JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA

Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dapat ditetapkan Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Guru yang mengajar pada satuan pendidikan, TK/TKLB/RA jalur pendidikan formal atau yang sederajat; SD/SDLB/MI atau yang sederajat; SMP/SMPLB/MTs atau yang sederajat; atau SMA/SMK/SMALB/MA atau yang sederajat, yang telah memiliki izin
2. Masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut pada satu satuan pendidikan.
3. Usia setinggi-tingginya 59 tahun pada saat diusulkan.
4. Telah memiliki NUPTK yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
5. Melampirkan syarat-syarat administratif :
 - a. Salinan/fotokopi sah Surat Keputusan/Keterangan tentang pengangkatan atau penugasan pertama sebagai guru yang ditandatangani oleh yayasan/penyelenggara satuan pendidikan yang mempunyai izin operasional.

- b. Salinan atau fotocopi Ijazah/STTB/Diploma/Akta Mengajar yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Surat keterangan asli dari Kepala Sekolah/Madrasah bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan proses pembelajaran/pembimbingan/ pengasuhan.

III. PROSEDUR PENGUSULAN PENETAPAN INPASSING JABATAN FUNGSIONAL GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGKA KREDITNYA

1. Kepala Sekolah/Madrasah jenjang TK/RA jalur pendidikan formal, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA atau yang sederajat meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan atas persetujuan yayasan/penyelenggara mengusulkannya ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dengan menggunakan Format 1.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Kepala Sekolah seperti tersebut pada angka 1 (satu) dan mengusulkannya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Kepala Biro Kepegawaian, dengan menggunakan Format 2.
3. Kepala Sekolah/Madrasah jenjang TKLB jalur pendidikan formal, SDLB, SMPLB, dan SMALB atau yang sederajat meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya atas persetujuan yayasan/penyelenggara mengusulkannya ke Dinas Pendidikan Provinsi, dengan menggunakan Format 1.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Kepala Sekolah seperti tersebut pada angka 3 (tiga) dan mengusulkannya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Kepala Biro Kepegawaian, dengan menggunakan Format 2.
5. Kepala Biro Kepegawaian setelah menerima usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik untuk menyiapkan Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya, dengan menggunakan Format 3.
6. Menteri Pendidikan Nasional atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.

Format 1

Kop Surat

Nomor :
Lampiran :
Hal : Usul Penetapan Inpassing

Yth. Kepala Dinas Pendidikan*)

Bersama ini kami sampaikan usul Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya sebanyak (.....) orang, berikut persyaratan yang terdiri atas :

- a. Salinan/fotokopi sah Surat Keputusan/Keterangan tentang pengangkatan atau penugasan pertama sebagai guru;
- b. Salinan atau fotocopi Ijazah/STTB/Diploma/Akta Mengajar yang dilegalisasi;
- c. Surat keterangan asli dari Kepala Sekolah/Madrasah.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami menyampaikan terimakasih.

Mengetahui,
Ketua Yayasan/Penyelenggara

Kepala Sekolah/Madrasah

(.....)
Nama /Stempel

(.....)
Nama /Stempel

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Yayasan/Penyelenggara
2. Pengurus BMPS.....

Format 2

Format Usulan Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NUPTK :

Guru BS/MP/Kelas/
BP/Kelompok Bermain :
Pendidikan Terakhir :
Jumlah Jam Mengajar : Per Minggu
Ditetapkan Jadi guru : Pada Tanggal Bulan Tahun
Satuan Pendidikan :

Yayasan/Penyelenggara :
Alamat Sekolah :

Berdasarkan Masa Kerja Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memperoleh Angka Kredit sebesar kum, maka yang bersangkutan dapat diusulkan untuk ditetapkan pada Jabatan Fungsional :

....., 2007

Penilai,

(.....)

Format 3

Contoh Surat Keputusan Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk penetapan dalam Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ... Tahun 2007;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Tahun 2007 tentang Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya.

Memperhatikan : Usul Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota*)
, Nomor, Tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal bulan tahun
 Nama NUPTK Tempat/Tanggal Lahir
 ditetapkan dalam Jabatan dengan Angka
 Kredit (.....) mengajar mata
 pelajaran/guru kelas/guru bimbingan konseling/pengasuh*)
 pada satuan pendidikan Kecamatan
 Kabupaten/Kota Provinsi

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan :
pada tanggal :

a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
..... (pejabat yang diberi kuasa)

(.....)
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Kepala KPPN di
4. Kepala Dinas Pendidikan
5. Kepala Biro Kepegawaian
6. Pengurus BMPS.....
7. Kepala Sekolah/Madrasah

*) Coret yang tidak sesuai

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

TTD.

Muslikh, S.H.
NIP 131479478

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 47 TAHUN 2007 TANGGAL 5 DESEMBER 2007

Tabel : Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Pengangkatan dan Penetapan
Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil

No	MASAKERJA	0≤MK<6	6≤MK<10	10≤MK<14	14≤MK<18	18≤MK<22	22≤MK<26	26≤MK<30	30≤MK<34	MK≥34
	KUALIFIKASI									
1.	SMA/SPG/SGO/ DII/PGSLP/ DII/PGSLA/ Setara	25	40	60	80	100	150	200	300	400
		Ila 0th	Ilb 0th	Ilc 0th	Ild 0th	IIla 0th	IIlb 0th	IIlc 0th	IIId 0th	IVa 0th
		Guru Pratama	Guru Pratama Tk.I	Guru Muda	Guru Muda Tk.I	Guru Madya	Guru Madya Tk.I	Guru Dewasa	Guru Dewasa Tk.I	Guru Pembina
2.	Sarjana Muda/ DIII/Setara	0≤MK<6	6≤MK<10	10≤MK<14	14≤MK<18	18≤MK<22	22≤MK<26	26≤MK<30	MK≥30	
		40	60	80	100	150	200	300	400	
		Ilb 0th	Ilc 0th	IId 0th	IIla 0th	IIlb 0th	IIlc 0th	IIId 0th	IVa 0th	
		Guru Pertama Tk.I	Guru Muda	Guru Muda Tk.I	Guru Madya	Guru Madya Tk.I	Guru Dewasa	Guru Dewasa Tk.I	Guru Pembina	
3.	Sarjana/DIV	0≤MK<6	6≤MK<10	10≤MK<14	14≤MK<18	MK≥18				
		100	150	200	300	400				
		IIIa 0th	IIIb 0th	IIIc 0th	IIId 0th	IVa 0th				
		Guru Madya	Guru Madya Tk.I	Guru Dewasa	Guru Dewasa Tk.I	Guru Pembina				
4.	Magister/S2	0≤MK<6	6≤MK<10	10≤MK<14	MK≥14					
		150	200	300	400					
		IIIb 0th	IIIc 0th	IIId 0th	Iva 0th					
		Guru Madya Tk.I	Guru Dewasa	Guru Dewasa Tk.I	Guru Pembina					
5.	Doktor/S3	0≤MK<6	6≤MK<10	MK≥10						
		200	300	400						
		IIIc 0th	IIId 0th	IVa 0th						
		Guru Dewasa	Guru Dewasa Tk.I	Guru Pembina						

Contoh Penetapan *Inpassing* :

- Contoh 1 : *Syamsul Bachri seorang guru yang berkualifikasi pendidikan D2 dengan masa kerja 20 tahun, maka perolehan Angka Kredit yang bersangkutan sebanyak 100 dengan jabatan Guru Madya/IIIa.*
- Contoh 2 : *Rahmi seorang guru yang berkualifikasi pendidikan SPG dengan masa kerja 37 tahun, maka perolehan Angka Kredit yang bersangkutan sebanyak 400 dengan jabatan Guru Pembina/IVa.*
- Contoh 3 : *Rano seorang guru yang berkualifikasi pendidikan Sarjana Muda dengan masa kerja 15 tahun, maka perolehan Angka Kredit yang bersangkutan sebanyak 300 dengan jabatan Guru Dewasa Tk.I/IIId.*
- Contoh 4 : *Guru yang berkualifikasi pendidikan Sarjana Muda dengan masa kerja 37 tahun, maka perolehan Angka Kredit yang bersangkutan sebanyak 400 dengan jabatan Guru Pembina/IVa.*
- Contoh 5 : *Guru yang berkualifikasi pendidikan Sarjana dengan masa kerja 25 tahun, maka perolehan Angka Kredit yang bersangkutan sebanyak 400 dengan jabatan Guru Pembina/IVa.*
- Contoh 6 : *Guru yang berkualifikasi pendidikan Magister dengan masa kerja 10 tahun, maka perolehan Angka Kredit yang bersangkutan sebanyak 300 dengan jabatan Guru Dewasa Tk.I/IIId.*
- Contoh 7 : *Guru yang berkualifikasi pendidikan Doktor dengan masa kerja 25 tahun, maka perolehan Angka Kredit yang bersangkutan sebanyak 400 dengan jabatan Guru Pembina/IVa.*
- Contoh 8 : *Guru yang berkualifikasi pendidikan Doktor dengan masa kerja 2 tahun, maka perolehan Angka Kredit yang bersangkutan sebanyak 200 dengan jabatan Guru Dewasa /IIIC.*

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

TTD.

Muslikh, S.H.
NIP 131479478